



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewaspadai serta mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi, maka dipandang perlu adanya upaya penanggulangan secara dini yang tepat dan terpadu serta optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan;
- 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1994 tentang Koordinasi dan Keterpaduan Pembangunan Pangan dan Gizi;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Hasil Rakernas Pangan Tahun 1997;

2. Hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tanggal 17 -20 Pebruari 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KERTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- b. TPG Daerah Tingkat II adalah Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. TPG Kecamatan adalah Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan;
- d. TPG Desa/Kelurahan adalah Tim Pangan dan Gizi Tingkat Desa/Kelurahan;
- e. Pokja adalah Kelompok Kerja yang bersifat teknis guna kemudahan berkoordinasi yang terdiri dari Instansi terkait.

BAB II

PEMBENTUKAN TPG DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkedudukan serta diangkat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang adalah merupakan Tim Kerja yang bertugas membantu Bupati Kepala daerah Tingkat II Jombang dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat dan terpadu.

Pasal 4

Susunan Organisasi TPG Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang terdiri atas :

- a. Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- b. Sekretariat Tim Pangan dan Gizi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- c. Kelompok-kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Sebagai penanggungjawab pelaksana TPG dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, pada Tingkat Kabupaten adalah Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pada Tingkat Kecamatan dilakukan oleh TPG Kecamatan dan sebagai penanggungjawab adalah Camat;

- (3) Pada Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan dan sebagai penanggungjawab adalah Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Tim TPG Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mempunyai tugas pokok :

- a. mengadakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan TPG dan tindak lanjut pemecahannya, berdasarkan laporan Pokja-pokja;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi;
- c. mengalokasikan dana untuk menunjang Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten;
- d. memonitor masalah pangan dan gizi di wilayah Kecamatan;
- e. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu adanya masalah krisis pangan kepada Kepala Daerah Tingkat II;
- f. menetapkan prioritas dan sasaran program peningkatan produksi pangan dan gizi.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Tim Pangan dan Gizi berada di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Tugas Sekretariat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menyelenggarakan rapat-rapat berkala dan penyediaan bahan-bahan rapat;
 - b. membantu Tim dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyebarluasan dan penyimpanan data/informasi;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Pokja-pokja agar masing-masing Pokja berjalan sesuai rencana;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi di Tingkat Kecamatan;
 - e. menyusun laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Di dalam susunan organisasi TPG Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang adalah termasuk Kelompok-kelompok Kerja;

- (2) Kelompok Kerja dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
 - b. Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);
 - c. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI);
 - d. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan;
 - e. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - g. Kelompok Kerja Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 8 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memberikan pemikiran-pemikiran atau saran teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan penyelesaian;
- b. pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tertentu;
- c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Tim Pangan dan Gizi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Keluarga (UPGK) mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisa, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Keluarga (UPGK).

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program penanggulangan gondok dan kretin, mencakup kegiatan antara lain penyampaian data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya;

- (2) Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI).

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program gizi institusi dan pelaksanaannya;
- (2) Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI).

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan mempunyai tugas mengkaji aspek-aspek penyediaan pangan, mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan konsumsinya yang mencakup kegiatan-kegiatan antara lain pengumpulan data, analisa, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, saran untuk menyetarakan usaha perbaikan gizi dari aspek penyediaan pangan;
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengkaji serta melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pangan yang beredar di masyarakat yang mencakup kegiatan-kegiatan antara lain pengumpulan data, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian, evaluasi dan penyusunan laporan;
- (2) Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas mengkaji, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan sistem dan program operasional mencakup kegiatan antara lain pengumpulan data, analisa, penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, perbaikan sistem parameter naik pada tingkat penyusunan sistem, program dan pelaksanaannya;
- (2) Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang dan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas mengkaji, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan (KIE) yang dilaksanakan oleh Pokja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Pokja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Pokja Usaha Perbaikan Gizi Institusi, Pokja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan, menyusun sistem dan kegiatan operasional terpadu kegiatan Pokja-pokja, mencakup kegiatan antara lain pengumpulan data, analisa, penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi;
- (2) Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja Komunikasi Informasi dan Edukasi.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 17

- (1) Mekanisme Kerja Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten daerah Tingkat II Jombang dilakukan melalui rapat koordinasi, pengumpulan data dan laporan dari kelompok-kelompok Kerja, pengisian formulir dan format-format yang telah disediakan serta dilakukan secara berkala dan pada waktu yang tepat;

- (2) Mekanisme Kerja pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi yang meliputi supervisi terpadu, penentuan daerah binaan, analisa/evaluasi petunjuk teknis dan mendisain kemitraan dengan LSM, dikoordinasikan sepenuhnya oleh Tim Pangan dan Gizi;
- (3) Dalam rangka mengelola hasil pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi yang meliputi perumusan alternatif kebijaksanaan, petunjuk operasional bagi kelompok kerja dan petugas lapangan dan pelaporan serta umpan balik (Feed Back), dikoordinasikan dan menjadi tanggungjawab Ketua Tim Pangan dan Gizi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, Tim Pangan dan Gizi dibantu oleh Sekretariat; tetapi yang dibentuk dengan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Keputusan ini;
- (5) Pengumpulan data dari Pokja-pokja dan pengolahan data/informasi pangan dan gizi yang diperlukan dalam proses penetapan kebijaksanaan pangan dan gizi daerah dan instrumen (formulir) dilakukan sesuai bukti pedoman yang ditetapkan oleh TPG Tingkat Pusat;
- (6) Menyampaikan laporan/format data yang telah diisi kepada Sekretariat TPG Tingkat Propinsi;
- (7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan dan intervensi kepada Sekretariat TPG Tingkat Propinsi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang menangani sektor sesuai dengan fungsinya dan menggunakan yang berasal dari dana APBN dan APBD II serta bantuan lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F ANDI

SALINAN : Surat Keputusan disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang;
 8. Sdr. Anggota Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan
yang bersangkutan;
 9. Sdr. Anggota Sekretariat Tim Pangan dan Gizi yang
bersangkutan;
 10. Sdr. Anggota Kelompok-kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 29 TAHUN 1999
TANGGAL : 19 April 1999

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PANGAN DAN GTZI

A. TINGKAT KABUPATEN

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	K E T E R A N G A N
1	Ketua/Penanggung jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua I	Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang
	Wakil Ketua II	Asisten II Sekwilda Tingkat II Jombang
3	Sekretaris I	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang
	Sekretaris II	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4	Anggota	a. Kepala Sub Dolog Wilayah II Surabaya Selatan di Mojokerto b. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang c. Kepala Kantor PMD Kabupaten Dati II Jombang d. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang e. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Jombang f. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Jombang g. Kepala Kantor Depperindag Kabupaten Jombang h. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang i. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang j. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang k. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang l. Kepala Departemen Penerangan Kabupaten Jombang m. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Dati II Jombang n. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jombang o. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Jombang p. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Jombang

	q. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang
	r. Kepala Dinas Perkebunan Daerah kabupaten Dati II Jombang


B. TINGKAT KECAMATAN.

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	KETERANGAN
1	Ketua/Penanggung jawab	Camat
2	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Puskesmas Kepala Seksi PMD
3	Sekretaris I Sekretaris II	Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Mantri Tani
4	Anggota	a. Kepala Urusan Kemasyarakatan b. PPLKB Kecamatan c. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan d. Mantri Statistik e. Kepala Urusan Pembangunan f. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan g. Dinas/Instansi/Lembaga yang dipandang perlu

C. TINGKAT DESA/KELURAHAN.

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	KETERANGAN
1	Ketua/Penanggung jawab	Kepala Desa/Kelurahan
2	Sekretaris	PPL Pertanian
3	Anggota	a. Ketua I LKMD b. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan c. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) d. Bidan Desa e. Pokmas-pokmas yang dipandang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B O N G




Drs. A F F I D I

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 29 TAHUN 1999
TANGGAL : 19 April 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PANGAN DAN GIZI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DLM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang
3	Sekretaris	Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4	Anggota	a. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang b. Unsur Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang c. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang d. Unsur Kantor BKKBN Kabupaten Jombang e. Unsur Kantor Statistik Kabupaten Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 29 TAHUN 1999
TANGGAL : 19 April 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PANGAN DAN GIZI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

A. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang
3	Sekretaris	Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4	Anggota	1. Unsur Kantor Depag Kabupaten Jombang 2. Unsur Kantor PMD Kab. Dati II Jombang 3. Unsur Dinas P. dan K Daerah Kab. Dati II Jombang 4. Unsur Kantor BKKBN Kabupaten Jombang 5. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kab. Dati II Jombang 6. Unsur Dinas Perikanan Daerah Kab. Dati II Jombang 7. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang 8. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang 9. Unsur Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang 10. Unsur Departemen Penerangan Kabupaten Jombang 11. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kab. Dati II Jombang

B. Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI).

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang
2	Wakil Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Setwilada Tingkat II Jombang
3	Sekretaris	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang
4	Anggota	1. Unsur Kantor Depkes Kab. Jombang 2. Unsur Kantor Deppen Kab. Jombang

		3. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang
		4. Unsur Kantor PMD Kab. Dati II Jombang
		5. Unsur BAPPEDA Kab. Dati II Jombang
		6. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang
		7. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang

C. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI).

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Jombang
3	Sekretaris	Unsur Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang
4	Anggota	1. Unsur BAPPEDA Kab. Dati II Jombang 2. Unsur Dep. Koperasi Kabupaten Jombang 3. Unsur Dep. Tenaga Kerja Kab. Jombang 4. Unsur Dinas P dan K Daerah Kab. Dati II Jombang 5. Unsur Kantor Depdikbud Kab. Jombang 6. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang 7. Unsur Kantor Depkes Kab. Jombang

D. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan.

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Dolog Wilayah II Surabaya Selatan di Mojokerto
3	Sekretaris	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Jombang
4	Anggota	1. Unsur Bagian Perekonomian Setwilda Tk II Jombang 2. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang 3. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang 4. Unsur Kantor PMD Kab. Dati II Jombang 5. Unsur Dep. Koperasi dan PKM Kab. Jombang 6. Unsur Kantor BKKBN Kabupaten Jombang 7. Unsur Kantor Statistik Kab. Jombang

E. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Kantor Depkes Kabupaten Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang
3	Sekretaris	Unsur Depkes kabupaten Jombang
4	Anggota	1. Unsur Dinas Perikanan Daerah Kab. Dati II Jombang 2. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kab Dati II Jombang 3. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang 4. Unsur Kantor Depkes Kab. Jombang 5. Unsur Kantor Deppen Kab. Jombang 6. Unsur Sub Dolog Wilayah II Surabaya Selatan di Mojokerto 7. Unsur Tim Penggerak PKK Kab. Jombang


F. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Kantor PMD Kab. Dati II Jombang
3	Sekretaris	Unsur Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang
4	Anggota	1. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang 2. Unsur Dinas Perikanan Daerah Kab. Dati II Jombang 3. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kab. Dati II Jombang 4. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Jombang 5. Unsur Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang 6. Unsur Sub Dolog Wilayah II Surabaya Selatan di Mojokerto 7. Unsur BAPPEDA Kab. Dati II Jombang 8. Unsur Tim Penggerak PKK Kab. Jombang

G. Kelompok Kerja Komunikasi Informasi dan Edukasi.

NO	JABATAN DLM POKJA	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Kantor BKKRN Kabupaten Jombang
2	Wakil Ketua	Unsur Kantor Depag Kab. Jombang
3	Sekretaris	Unsur Kantor BKKRN Kabupaten Jombang
4	Anggota	1. Unsur Dinas Sosial Daerah Prop. Dati I Jatim di Jombang 2. Unsur Kantor Deppen Kab. Jombang 3. Unsur Dinas P dan K Daerah Kab. Dati II Jombang 4. Unsur Cabang Dinas Perindustrian Kab. Jombang 5. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kab. Dati II Jombang 6. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jom- bang 7. Unsur Kwardcab Kab. Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I